

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Kasus Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.Dps)

**Jasmine Shafiya Putri; Taufiq Nugroho
Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim sekaligus pertanggungjawaban pidana pada putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Data pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang seluruhnya diolah dengan metode analisis kualitatif. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, hakim harus mengkaji secara mendalam mengenai motif, cara pelaksanaan, serta bukti-bukti yang ada untuk memastikan apakah unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi. Guna menjamin kapasitas untuk bertanggung jawab, seseorang harus terlibat dalam tindakan pidana, untuk menilai apakah mereka memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak, seseorang tidak dapat diminta bertanggung jawab ketika mereka tidak melakukan tindakan pidana. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa telah secara sah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang ada. Pelaku dianggap mampu bertanggung jawab, sebagai bentuk pertanggungjawaban, terdakwa dijatuhi pidana 16 (enam belas) tahun penjara.

Kata Kunci: Pidana, Pembunuhan Berencana, Hukum

Abstract

This study aims to determine the judge's consideration as well as criminal liability in the verdict. This research is a normative juridical research through a literature study approach. The data in this research consists of primary, secondary, and tertiary legal materials which are all processed with qualitative analysis methods. In the case of premeditated murder, the judge must examine in depth the motive, method of execution, and available evidence to ascertain whether the elements of the crime of premeditated murder have been fulfilled. In order to guarantee the capacity to be held responsible, a person must be involved in a criminal act, to assess whether they have the ability to be held responsible and whether they did it intentionally or not, a person cannot be held responsible when they did not commit a criminal act. The results showed that the judge's consideration was based on the facts revealed in the trial that the defendant had legally fulfilled the elements of the crime of premeditated murder Article 340 of the Criminal Code which could be

proven through existing evidence. The perpetrator is considered capable of being responsible, as a form of responsibility, the defendant is sentenced to 16 (sixteen) years in prison.

Keyword: Criminal, Premeditated Murder, Law

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini dikarenakan tindak pidana ini menyangkut hilangnya nyawa manusia yang merupakan hak asasi yang paling mendasar. Oleh karena itu, setiap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana harus mempertimbangkan berbagai aspek dengan cermat dan hati-hati. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹ Jika peraturan di dalamnya dipatuhi secara ketat oleh semua orang, penderitaan berupa pidana khusus tentu tidak dapat dihindari dalam bagian-bagian lain dari hukum pada umumnya. Penderitaan ini adalah hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan dan larangannya.²

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, hakim harus mengkaji secara mendalam mengenai motif, cara pelaksanaan, serta bukti-bukti yang ada untuk memastikan apakah unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman, serta memperhatikan aspek-aspek lain seperti latar belakang terdakwa, dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan itu sendiri.³

Putusan perkara No:14674/Pid.B/2019/PN.Dps merupakan salah satu perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menarik untuk dikaji secara yuridis. Dalam putusan ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang kompleks, baik dari sisi hukum maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim

¹ Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 11/Nov/2019

² Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, hal 25

³ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, 2008, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Penelitian, hal 1.

dalam putusan ini sangat penting untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut ke bidang-bidang tersebut dengan judul: **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.Dps).**

2. METODE

Metode pendekatan yang diadopsi pada penelitian ini adalah berupa pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif sendiri merupakan strategi penelitian hukum yang melibatkan analisis sumber-sumber kepustakaan atau dokumen-dokumen hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian. Metode ini dilakukan melalui eksplorasi mengenai problematika yang diangkat berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan literatur yang relevan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dengan menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta doktrin dan teori-teori hukum yang relevan..⁴

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum itu sendiri. Penelitian ini akan berfokus untuk meneliti faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus pembunuhan berencana. Oleh karena itu, penelitian ini akan berkonsentrasi pada analisis dokumen-dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan,

⁴ Willa Wahyuni, 2023, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, hukumonline.com.

putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perkara Nomor: 1474/Pid.B/2019/PN.Dps

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta peradilan yang terungkap dalam persidangan dan ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dinyatakan harus dicantumkan dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti dan pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan sifat hukum tindak pidana yang didawakan juga harus sesuai dengan aspek-aspeknya sudut pandang teoritis, doktrinal, yurisprudensi dan posisi kasus dikelola, kemudian secara terbatas ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, kemudian akan mengevaluasi faktor-faktor yang meringankan atau memperburuk keadaan terdakwa. Misalnya saja hal-hal yang memberatkan terdakwa telah divonis bersalah sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera nasional.⁶

Dalam kasus yang memberatkan atau meringankan, pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta non yuridis yang terungkap di persidangan, yang berdasarkan : latar belakang terdakwa, agama terdakwa, dan keadaan kesehatannya yang dapat menjadi sumber pertimbangan non yuridis.⁷ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa hakim harus mempelajari dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 25.

⁶ Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hlm.73

⁷ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212.

memastikan bahwa putusan hakim selalu sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, Bismar Siregar menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, akan ada perbedaan bunyi hukum antara apa yang dianggap adil oleh masyarakat dan apa yang dianggap adil oleh masyarakat hukum, jangan paksakan hukum dan mengorbankan rasa keadilan masyarakat.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan hakim bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan keadaan di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Selain itu, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu barangsiapa, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, dan merampas nyawa orang lain, semuanya sesuai dengan keadaan di persidangan.

3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara Nomor: 1474/Pid.B/2019/PN.Dps

KUHP tidak memiliki ketentuan khusus yang memberikan penjelasan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan. KUHP cenderung menitikberatkan pertanggungjawaban kepada konsep kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, keduanya tidak memiliki spesifikasi makna khusus di dalam Undang-Undang, hanya saja hal ini tidak membatasa pemaknaan yang ada. Berdasarkan berbagai doktrin dari ahli hukum terdapat banyak pasal dalam KUHP yang memiliki makna tersirat berkenaan dengan kesengajaan dan kealpaan yang memang harus dibuktikan di pengadilan.⁹

Pada dasarnya, tindak pidana dan pembuat yang dapat dipidananya adalah dasar hukum. Dengan kata lain, seseorang akan bertanggung jawab atas tindakan yang dimaksud, yang tidak etis dan melanggar

⁸ Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Tersebar Jakarta:Rajawali Pers,1989 hlm. 33

⁹ *Ibid.*. Hal. 52

hukum. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah cara untuk menghukum orang yang melakukan sesuatu yang telah disetujui.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana hanya bisa dibebankan kepada seseorang yang telah memenuhi unsur mampu bertanggungjawab. Unsur ini pun terdiri dari beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara hukum seperti kondisi kejiwaan seseorang dan kesadaran saat melakukan tindak pidana, adanya kemampuan untuk dapat memahami perbuatan yang dilakukan, adanya kemampuan seseorang untuk mengakui kesalahan yang telah terjadi, serta mempertimbangkan kehendak dalam tindakan tersebut, apakah melakukan atau tidak, sehingga memungkinkan untuk menyadari bahwa tindakan yang dilakukan adalah keliru.¹¹

Disini, mampu bertanggungjawab berarti bahwa seseorang memiliki akal sehat, jika tidak seseorang tidak dapat mengharapkan untuk mengontrol keinginan mereka sesuai dengan hukum, namun orang yang memiliki akal sehat dapat mengontrol keinginan mereka sesuai dengan peraturan dan hukum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah sepenuhnya memenuhi unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Adanya pertimbangan Majelis Hakim yang dibuktikan selama proses pemeriksaan di hadapan persidangan juga telah selaras dengan apa yang termaktub dalam pasal tersebut. Adanya Majelis Hakim kemudian menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka sikap Majelis Hakim adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

¹⁰ Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 33

¹¹ Efvi Rahmawati, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/PID. SUS/2020/PN. SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.1 (2021): 1-10.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pembunuhan berencana pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1474/Pid.B/2019/PNDps menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 340 KUHP bahwa hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang termasuk dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan-keterangan saksi, surat *Visum et Repertum*, dan keterangan terdakwa yang berupa pengakuan yang diungkap di dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pembunuhan berencana tersebut juga telah mendapatkan fakta-fakta tambahan yang terungkap di persidangan yang dapat mendukung kekuatan pembuktian hakim dalam pertimbangannya, berupa dakwaan alternatif dan barang bukti.

Pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1474/Pid.B/2019/PN.Dps, Terdakwa dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, seseorang haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggungjawaban pidana. Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Marentek, Junio Imanuel. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* 8 (11).
- Prasetyo, Teguh. 2005. *Hukum Pidana Materiil*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Widodo, Syukri Fathudin Ahmad, and Vita Fitria. 2010. "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan." *Jurnal Penelitian Humaniora* 15 (1).
- Wahyuni, Willa. 2023. "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum." *Hukum Online*. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>.

- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahrus, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmawati, Efvi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2021. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid. Sus/2020/Pn. Sgr)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4 (1).